

yang mempunyai objek benda intelektual yaitu benda (*zaak*) yang tidak berwujud.

B. Klasifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Menurut WIPO, HKI biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶⁴⁴

1. Hak Cipta (*copyrights*); dan
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada 2 Oktober Tahun 1979 (Konvensi Paris), perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

1. Paten (*Patens*)
2. Paten Sederhana (*utility models*)
3. Hak Desain Industri (*industrial designs*)
4. Hak Merek
 - a. Merek Dagang (*trademarks*)
 - b. Merek Jasa (*servicemarks*)
5. Nama Perusahaan (*tradenames*)
6. *Indication of source or appellation of origin*

C. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum HKI di Indonesia mencakup seluruh ruang lingkup HKI. Pengaturan hukum yang ada sekarang ini ditemukan dalam:

1. UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta⁶⁴⁵
2. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten⁶⁴⁶
3. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek⁶⁴⁷
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Baru⁶⁴⁸

⁶⁴⁴ *Background Reading material on Intellectual Property* (Geneva: WIPO 1988), hlm. 3.

⁶⁴⁵ Selanjutnya disebut UU Hak Cipta.

⁶⁴⁶ Selanjutnya disebut UU Paten

⁶⁴⁷ Selanjutnya disebut UU Merek.

⁶⁴⁸ Selanjutnya disebut UUPVT.